SILABI MATAKULIAH

Kelompok Matakuliah	:	Jurusan
Mata Kuliah	:	Fiqh al-Mawarits
Fakultas	:	Syari'ah
Jurusan	:	Al-Ahwal al-Syakhshiyyah
SKS	:	3 SKS
Kode	:	21313
Standar Kompetensi	:	Mahasiswa mengetahui sistem kewarisan sunni, beberapa perbedaan pendapat para ahli fikih *al madzahib al arba'ah* dan para ahli fiqh kontemporer tentang sistem kewarisan tersebut dan dapat menerapkannya di masyarakat.

No	Kompetensi Dasar dan Hasil Belajar	Materi Pokok dan Uraian Materi Pokok	Pengalaman Belajar	Indikator	Strategi Belajar	Penilaian	Alokasi Waktu (Menit)	Sumber / Bahan/ Alat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Tatap Muka 1**							
		Pengantar Mata Kuliah Fiqih Mawaris, Ketentuan Perkuliahan dan Problematika Kewarisan di Indonesia	Mendiskusikan dan mencari penyelesaian mengenai problematikan kewarisan di Indonesia	Mahasiswa mampu memberikan usulan alternatif bagi penyelesaian permasalahan warisan di Indonesia	Ceramah dan diskusi	Penugasan	1 x pertemuan	
1	**Tatap Muka 2**							
	Mahasiswa mampu mendiskripsikan pengertian mawaris dan bisa membedakannya dengan model kewarisan sebelum Islam	Pengertian Mawaris, Model Kewarisan Sebelum Islam,	Menelusuri literature mengenai pengertian warisan; Membuat *mapping* perbedaan antara model kewarisan	Mahasiswa mampu menerangkan pengertian warisan dan bisa membedakan antara model kewarisan Islam	Ceramah, concept mapping, dan diskusi	Tugas kelompok	1 x pertemuan	Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam,* h; Abdul Hamid, Muhammad Muhy al-Dîn, *Ahkâm al-Mawârîts fi al-Syarî'ah al-Islâmiyyah 'Alâ Madzâhib al-Arba'ah,*; Taqiy al-Dîn, *Kifâyah al-Akhyâr,*, Wuzarah al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah j. 3,*

			sebelum Islam dan setelah Islam	dan sebelum Islam				Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh j. 8,*
2	**Tatap Muka 3-4**							
	Mahasiswa mampu menjelaskan syarat, rukun dan halangan menerima warisan beserta dalil-dalilnya	Syarat dan Rukun Kewarisan, Sebab-Sebab Menerima Waris dan Halangan Menerima Waris	Menelusuri literature mengenai syarat, rukun, sebab, dan halangan kewarisan dan membuat *mapping* perbedaan antara mazhab sunni.	Mahasiswa mampu menguraikan syarat, rukun, sebab, dan halangan mendapatkan warisan dan mampu menyebutkan perbedaan antarmadzhab.	Ceramah, concept mapping dan diskusi	Tugas Kelompok	2 x pertemuan	Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam,*; Abdul Hamid, Muhammad Muhy al-Dîn, *Ahkâm al-Mawârîts fi al-Syarî'ah al-Islâmiyyah 'Alâ Madzâhib al-Arba'ah,*; Taqiy al-Dîn, *Kifâyah al-Akhyâr,* Wuzarah al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah j. 3,* Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh j. 8,*
3	**Tatap Muka 5-6**							
	Mahasiswa mampu menjelaskan macam-macam ahli waris dan mampu membedakan antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lain	Ahli waris dan macam-macamnya, Ahli waris nasabiyah, Ahli waris sababiyah, dan Ahli waris dzawil arham	Menelusuri literatur dan menguraikan ahli waris nasabiyah, sababiyah, dan dzawil arham	Mahasiswa mampu menyebutkan dan membedakan ahli waris yang termasuk dalam golongan ahli waris nasabiyah, sababiyah, dan dzawil arham	Diskusi dan simulasi	Tugas kelompok	2 X Pertemuan	Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam,*; Abdul Hamid, Muhammad Muhy al-Dîn, *Ahkâm al-Mawârîts fi al-Syarî'ah al-Islâmiyyah 'Alâ Madzâhib al-Arba'ah,* Wuzarah al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah j. 3,* Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh j. 8,*
4	**Tatap Muka 7**							
		Middle Test						
5	**Tatap Muka ke-8-9**							

	Mahasiswa mampu menyebutkan bagian masing-masing ahli waris dan mengemukakan alasannya sehingga dapat menentukan ahli waris yang berhak dan tidak berhak mendapatkan warisan	Bagian Ahli waris - Ashabul Furudh - Ashobah - Dazawil Arham	Menelusuri bagian masing-masing ahli waris menurut keadaan masing-masing ahli waris dan menguraikannya.	Mahasiswa mampu menghafalkan bagian masing-masing ahli waris dalam berbagai keadaan mereka.	Diskusi dan simulasi	Tugas kelompok	3 X Pertemuan	Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam,*; Abdul Hamid, Muhammad Muhy al-Dîn, *Ahkâm al-Mawârîts fi al-Syarî'ah al-Islâmiyyah 'Alâ Madzâhib al-Arba'ah,* Wuzarah al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah j. 3,* Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh j. 8,*
6	**Tatap Muka 10**							
	Mahasiswa mampu melakukan penghitungan kewarisan ketika ada ahli waris Dzawil Furudh dan Ashabah.	Metode pembagian warisan Dzawil furudh dan Ashabah	Mempraktekkan penghitungan warisan ketika ada dzawil furudh yang bersama ashabah	Mahasiswa mampu mempraktikkan metode pembagian warisan dalam kondisi ketika dzawil furudh mewarisi bersama ashabah	Simulasi	Tugas Individu	1 X Pertemuan	Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam,*; Abdul Hamid, Muhammad Muhy al-Dîn, *Ahkâm al-Mawârîts fi al-Syarî'ah al-Islâmiyyah 'Alâ Madzâhib al-Arba'ah,* Wuzarah al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah j. 3,* Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh j. 8,*
7	**Tatap Muka 11**							
	Mahasiswa mampu melakukan penghitungan kewarisan ketika kondisinya aul.	Metode pembagian warisan mengenai Aul	Menelusuri literatur dan menguraikan metode pembagian warisan dalam kasus aul	Mahasiswa mampu mempraktikkan metode pembagian warisan dalam kasus aul	Simulasi	Tugas Individu	1 X Pertemuan	Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam,*; Abdul Hamid, Muhammad Muhy al-Dîn, *Ahkâm al-Mawârîts fi al-Syarî'ah al-Islâmiyyah 'Alâ Madzâhib al-Arba'ah,* Wuzarah al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah j. 3,* Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh j. 8,*

8	**Tatap Muka 12-13**							
	Mahasiswa mampu melakukan penghitungan kewarisan ketika kondisinya radd.	Metode pembagian warisan mengenai Radd	Menelusuri literatur yang terkait dan menguraikan metode pembagian warisan dalam kasus radd	Mahasiswa mampu mempraktikkan metode pembagian warisan dalam kasus radd.	Simulasi	Tugas Individu	2 X Pertemuan	Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam,*; Abdul Hamid, Muhammad Muhy al-Dîn, *Ahkâm al-Mawârîts fi al-Syarî'ah al-Islâmiyyah 'Alâ Madzâhib al-Arba'ah,* Wuzarah al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah j. 3,* Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh j. 8,*
9	**Tatap Muka 14-15**							
	Mahasiswa mampu melakukan penghitungan kewarisan ketika ahli warisnya adalah kakek yang bersama sudara	Metode pembagian warisan mengenai Kakek bersama saudara	Menelusuri literatur yang terkait dan menguraikan metode pembagian warisan ketika ada kakek yang bersama saudara	Mahasiswa mampu mempraktikkan metode pembagian warisan ketika ahli warisnya kakek yang bersama saudara	Ceramah, information search, praktek penghitungan	Tugas Individu	2 X Pertemuan	Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam,*; Abdul Hamid, Muhammad Muhy al-Dîn, *Ahkâm al-Mawârîts fi al-Syarî'ah al-Islâmiyyah 'Alâ Madzâhib al-Arba'ah,* Wuzarah al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah j. 3,* Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh j. 8,*
11	**Tatap Muka 16**							
		Ujian Akhir Semester						

Daftar Pustaka

1. Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam,* Jakarta: Prenada Media, 2004
2. Abdul Hamid, Muhammad Muhy al-Dîn, *Ahkâm al-Mawârîts fi al-Syarî'ah al-Islâmiyyah 'Alâ Madzâhib al-Arba'ah,* T.kp: Dâr al-Kutub al-'Arabiy, T.th.
3. Taqiy al-Dîn, Abû Bakr ibn Muhammad al-Husainiy al-Hasniy al-Dimasqiy al-Syâi'îy, *Kifâyah al-Akhyâr fî Halli Ghâyah al-Ikhtishâr,* Tkp.: Syirkah al-Nûr Asiyâ, Tth. .,
4. Bisri, Cik Hasan, dkk., *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama,* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999
5. Wuzarah al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah j. 3,* Kuwait: Wuzarah al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah, 1983
6. Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh j. 8,* Damaskus: Dâr al-Fikr, 1985
7. Muhammad Syahrur, *Nahwa Ushul jadid li al-fiqh al-Islami, fiqh al-Mar'ah* Suriyah: al-Ahâly li a-Thibâ'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzî': 2000
8. Hazairin, *Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadith,* Jakarta: Tintamas, 1964

Malang, 4 Juli 2012

Pembuat Silabi,	Pembantu Dekan Bidang Akademik,
Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.	Dr. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP 19730603 199903 1 001	NIP 19710826 199803 2 002